JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pra Pengadilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo

Abel Zuma[1], Suslianto[2], Muh. Amin Dali[3], Sitti Magfirah Makmur[4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ablzm4425@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Pra Peradilan, SPDP, Penyidikan, Hak Tersangka, Putusan Hakim.

Keywords:
Pre-trial, SPDP, Investigation, Suspect Rights, Judge's Decision.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

This study aims to examine the legal considerations in the Pre-Trial Decision Number: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto at the Gorontalo District Court, especially regarding the failure to submit a Notification Letter of Commencement of Investigation (SPDP) to the suspect. The issues raised include the validity of the investigation process without SPDP and the factors that influence the judge's legal considerations in deciding the case. The method used in this study is an empirical legal approach with data collection techniques through interviews and document studies. The results of the study show that even though the investigator did not submit an SPDP to the suspect as required by the Criminal Procedure Code and confirmed by the Constitutional Court, the pre-trial judge still rejected the applicant's application. This raises legal issues related to the protection of the suspect's rights in the criminal law process. Factors that influence the judge's considerations include perceptions of the effectiveness of the investigation, interpretation of legal norms, and lack of understanding of the implications of the Constitutional Court's decision. This study emphasizes the importance of compliance with legal procedures, especially in the context of SPDP as a form of protection of the constitutional rights of suspects, as well as the importance of the role of pre-trial as a judicial control mechanism for the actions of law enforcement officers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pra Peradilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo, khususnya terkait tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada tersangka. Permasalahan yang diangkat mencakup keabsahan proses penyidikan tanpa SPDP serta faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyidik tidak menyampaikan SPDP kepada tersangka sebagaimana diwajibkan oleh KUHAP dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, hakim praperadilan tetap menolak permohonan pemohon. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait perlindungan hak-hak tersangka dalam proses hukum pidana. Faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim antara lain persepsi terhadap efektivitas penyidikan, penafsiran terhadap norma hukum, serta kurangnya pemahaman terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum, terutama dalam konteks SPDP sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional tersangka, serta pentingnya peran pra peradilan sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum.

PENDAHULUAN

Pra peradilan merupakan suatu lembaga hukum yang memberikan hak kepada tersangka atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Lembaga ini berfungsi sebagai sarana kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum sebelum perkara pidana diperiksa dalam persidangan pokok. Tujuan dari pra peradilan adalah untuk memastikan bahwa tindakan penyidikan atau penuntutan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta tidak melanggar hak-hak konstitusional pihak yang bersangkutan. (Eddyono, 2020)

Pra peradilan berperan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari tindakan penahanan yang bersifat sewenang-wenang. Selain itu, pra peradilan juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, guna memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-hak individu. Hal ini menjadi penting mengingat dalam praktik hukum acara pidana, seringkali terdapat pelaksanaan upaya paksa yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kehadiran pra peradilan dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi tindakan penyidik agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Moch Adhitya Rifka Wibowo & Sunarto Sunarto, 2024)

Pra Peradilan adalah mekanisme dalam hukum acara pidana Indonesia yang memberikan ruang bagi tersangka atau pihak berkepentingan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum sebelum perkara pokok disidangkan. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta diperkuat dalam Pasal 79 sampai 81 KUHAP. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta sebagai upaya pembaruan hukum dari sistem hukum warisan kolonial Belanda (HIR). Pra Peradilan mencakup pemeriksaan atas beberapa objek: keabsahan penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta permohonan ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan yang dinilai

tidak sah. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebelum sidang perkara pokok dimulai.

Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Pasal 80 mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, atau pihak berkepentingan juga dapat memohon pemeriksaan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan. Sementara itu, Pasal 81 memungkinkan tersangka atau pihak ketiga yang dirugikan untuk mengajukan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi atas tindakan hukum yang dianggap tidak sah. Dengan mekanisme ini, praperadilan berfungsi sebagai kontrol awal terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses pidana. Hakim diberi kewenangan yudisial untuk menilai legalitas tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, praperadilan menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, yaitu: Pertama, setelah permohonan praperadilan diterima, hakim wajib menetapkan hari sidang dalam waktu paling lambat tiga hari. Ketentuan ini menegaskan urgensi dan kecepatan proses praperadilan dalam menjamin hak-hak hukum tersangka atau pemohon. Kedua, pemeriksaan dilakukan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat tindakan yang tidak sah. Selain itu, hakim juga menilai apakah terdapat benda sitaan yang tidak termasuk sebagai alat bukti. Dalam proses ini, hakim mendengar keterangan dari pihak pemohon (tersangka atau yang mewakili) dan pejabat yang berwenang, sehingga pemeriksaan berlangsung secara objektif dan adil. Ketiga, pemeriksaan dilakukan secara cepat dan efektif. KUHAP menetapkan bahwa proses ini harus diselesaikan dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak dimulainya sidang, dengan putusan yang langsung dijatuhkan oleh hakim. Keempat, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebelum sidang praperadilan selesai, maka permohonan praperadilan tersebut dinyatakan gugur. Ini untuk mencegah tumpang tindih antara proses praperadilan dan pokok perkara. Kelima, meskipun telah ada putusan praperadilan pada tahap penyidikan, KUHAP tetap membuka kemungkinan pengajuan praperadilan baru pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum, asalkan diajukan permohonan baru secara terpisah (Indonesia, 2019).

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Kapolri (Perkap). **Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012** tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyidikan, termasuk prosedur pembuatan dan pengiriman SPDP. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi anggota Polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana, sehingga proses penyidikan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019)

SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik untuk memberitahukan kepada kejaksaan dan pihak terkait bahwa penyidikan atas suatu tindak pidana telah dimulai. Dokumen ini merupakan bentuk komunikasi formal antara penyidik dan penuntut umum. Sesuai aturan, SPDP harus disampaikan kepada kejaksaan paling lambat tujuh hari sejak penyidikan dimulai. SPDP memuat informasi penting seperti identitas tersangka, pasal yang disangkakan, uraian singkat tindak pidana, tanggal dimulainya penyidikan, dan alat bukti awal yang telah diperoleh. Jika ada perkembangan signifikan dalam penyidikan, penyidik wajib memperbarui SPDP dan segera menginformasikannya kembali ke kejaksaan. Tujuan utama SPDP adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, serta menjamin perlindungan hukum bagi tersangka dan masyarakat. Selain itu, SPDP memungkinkan kejaksaan untuk mengawasi jalannya penyidikan dan memberikan bantuan hukum yang diperlukan.

Penetapan tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan oleh penyidik. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 dan 130/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa penahanan tanpa bukti yang cukup atau tanpa prosedur yang sah merupakan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penahanan harus berlandaskan alasan hukum yang sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin proses hukum yang adil, penyidik diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan dan pihak terkait maksimal tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Kewajiban ini bertujuan memastikan adanya pengawasan dari kejaksaan dan pemberian bantuan hukum kepada tersangka. Pengiriman SPDP tepat waktu penting untuk menjamin perlindungan hak tersangka, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kelancaran proses penuntutan. Kegagalan penyidik dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi administratif dan tindakan disipliner sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penahanan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena melanggar hak atas perlakuan adil dan bebas dari tindakan sewenang-wenang. Praktik seperti ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penahanan hanya boleh dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan sesuai prosedur, guna melindungi hak individu dan menjaga legitimasi proses hukum. Penetapan tersangka adalah bagian penting dalam tahap penyidikan, yang harus dijalankan sesuai hukum. Dalam proses ini, penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak terkait untuk menjamin kepastian hukum dan memberi kesempatan tersangka mempersiapkan pembelaan. Jika prosedur ini diabaikan, termasuk pelanggaran terhadap hak tersangka, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam proses penyidikan.

Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa penyelidikan adalah tahap awal untuk menentukan layak atau tidaknya suatu peristiwa dilanjutkan ke penyidikan. Sesuai Perkap No. 6 Tahun 2019, proses penanganan perkara pidana seharusnya dilakukan secara berurutan, yaitu dimulai dari laporan, penyelidikan, lalu penyidikan. Tahapan ini penting agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan

akuntabel. Namun, dalam perkara dugaan tindak pidana oleh Kepolisian Daerah Gorontalo, proses penyidikan dilakukan tanpa melalui tahapan penyelidikan terlebih dahulu, dan tersangka tidak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), melainkan hanya menerima SP2HP. Padahal, sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Putusan MK, penyidik wajib menyampaikan SPDP kepada kejaksaan, terlapor, serta korban paling lambat tujuh hari setelah penyidikan dimulai. SPDP memiliki fungsi penting sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka, termasuk hak untuk menyiapkan pembelaan serta menunjuk penasihat hukum. Tidak diberikannya SPDP dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi tersangka. Meski tersangka mengajukan permohonan praperadilan, Pengadilan Negeri Gorontalo tetap menolak permohonan tersebut, meskipun kewajiban penyampaian SPDP tidak dipenuhi.

Penelitian ini menyoroti pentingnya mekanisme praperadilan sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang seperti penangkapan atau penyidikan tanpa prosedur yang sah. Tanpa pra peradilan yang kuat, hak-hak konstitusional tersangka berisiko dilanggar. Oleh karena itu, ketidakpatuhan dalam penyampaian SPDP harus dikaji secara hukum karena dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap keabsahan proses penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, hal ini memunculkan pertanyaan tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pra Peradilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hukum tersebut dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, dan menafsirkan data dengan tujuan menjawab rumusan masalah atau menjelaskan fenomena tertentu. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan dapat dipercaya.

a. Metode Empiris, Metode ini melibatkan pengumpulan data dari praktik hukum yang ada, termasuk wawancara dengan praktisi hukum, hakim, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pra peradilan.
b. Metode Kualitatif, Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui analisis kualitatif. Mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Dalam hal ini hasil dari proses ini disajikan secara deskriptif analisis dalam bentuk laporan hasil penel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permohonan Pra Peradilan Nomor:16/Pid.Pra/2024/PN.Gto diajukan oleh Pemohon dalam hal ini tersangka, Seorang warga negara yang merasa dirugikan secara hukum oleh tindakan Termohon, yaitu Penyidik Kepolisian Polda Gorontalo, karena tidak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Permohonan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dan mulai diperiksa oleh hakim tunggal. Dalam permohonannya, pemohon dalam hal ini tersangka menyatakan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon dalam hal ini penyidik adalah cacat hukum dan tidak sah, karena sejak awal dirinya tidak pernah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sebagai wujud pemberitahuan resmi bahwa dirinya sedang atau akan diperiksa sebagai tersangka. Ia juga mengklaim bahwa tindakan penyidik yang melangkah tanpa pemberitahuan itu telah merampas hak-haknya sebagai warga negara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
b. Berdasarkan praktik hukum dan ketentuan turunannya, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, SPDP juga wajib disampaikan kepada tersangka dan/atau kuasa hukumnya.
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna hak atas SPDP, menegaskan bahwa pihak selain jaksa juga berhak atas pemberitahuan tersebut, yaitu tersangka dan pelapor, untuk menjamin akuntabilitas proses hukum sejak dini.

Namun, berdasarkan putusan yang dibacakan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut ditolak. Hakim berpendapat bahwa:

a. SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) memang tidak diberikan kepada Pemohon dalam hal ini tersangka, namun tindakan penyidik tetap dapat dianggap sah karena tidak ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak pokok tersangka atau penggunaan kewenangan yang melampaui batas.
b. Hakim menyatakan bahwa SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) adalah kewajiban Administratif, dan tidak serta-merta membatalkan keseluruhan proses penyidikan jika materi pokok perkaranya masih dapat dipertanggungjawabkan.
c. Tidak ditemukan adanya penetapan tersangka atau tindakan penahanan terhadap pemohon yang bisa dijadikan dasar Formil pengujian keabsahan proses penyidikan, sehingga menurut hakim, permohonan Pra Peradilan menjadi Prematur atau Tidak Beralasan Hukum.

Dalam wawancara dengan Hakim Pra Peradilan Hascaryo, S.H., M.H., yang menangani perkara Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto, beliau menyatakan bahwa penyidik telah melaksanakan proses hukum secara prosedural meskipun SPDP tidak disampaikan kepada tersangka. Hakim berpendapat bahwa ketidakterimaan SPDP oleh tersangka tidak serta-merta membatalkan penetapan tersangka, selama syarat formal dan material telah terpenuhi. Hakim menekankan pentingnya kelancaran proses hukum dan pencegahan terhadap potensi tersangka melarikan diri, sehingga penetapan

tersangka harus cepat dan efisien meskipun ada kendala administratif. Selama SPDP telah disampaikan kepada penuntut umum dan syarat formal penetapan tersangka dipenuhi, maka proses dianggap sah. Pemberitahuan kepada penuntut umum merupakan indikator penting bahwa proses hukum tetap berjalan. Hakim juga menyatakan bahwa meskipun hak tersangka untuk menerima SPDP penting, namun kepentingan hukum yang lebih luas, seperti keadilan dan perlindungan masyarakat, harus diutamakan. Proses hukum tidak boleh dihentikan hanya karena kesalahan administratif selama tidak ada pelanggaran terhadap hak kebebasan pribadi tersangka.

Menurut hakim, proses penyidikan telah dilakukan tertib dan sesuai prosedur KUHAP, dari penerimaan laporan polisi hingga pemanggilan saksi, tanpa penyimpangan formil. Beliau menambahkan bahwa belum diterimanya SPDP oleh tersangka tidak cukup kuat untuk menggugurkan penyidikan, karena belum ada tindakan yang menyentuh kebebasan personal tersangka. Akhirnya, hakim menyimpulkan bahwa permohonan praperadilan dianggap prematur dan tidak memenuhi syarat objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Oleh karena itu, tidak ada alasan yuridis yang cukup untuk menyatakan proses penyidikan cacat hukum, dan permohonan praperadilan ditolak.

Menurut kuasa hukum Rahmat Zulkifli Lukum, S.H., M.H., tidak disampaikannya SPDP kepada terlapor atau calon tersangka merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, terutama hak untuk mengetahui status hukum dan hak atas pembelaan diri sejak awal. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa SPDP sangat penting karena merupakan bagian dari prinsip *due process of law*. Tanpa SPDP, seseorang tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diperiksa oleh penyidik. Ia juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa SPDP harus diberikan kepada kejaksaan dan juga kepada terlapor dalam waktu tujuh hari sejak dimulainya penyidikan. Menurutnya, mengabaikan kewajiban ini berarti penyidik telah melanggar prinsip keadilan prosedural. Ia menyatakan bahwa pelanggaran ini dapat menjadi dasar diajukannya praperadilan karena SPDP adalah bukti awal proses hukum terhadap seseorang, dan tanpa itu, terlapor tidak mengetahui kapan proses dimulai. Namun, ia juga menyadari adanya perbedaan pandangan di kalangan hakim, di mana sebagian masih menganggap SPDP sebagai formalitas administratif semata. Padahal menurutnya, SPDP adalah pintu awal untuk melindungi hak tersangka secara hukum. Advokat tersebut menegaskan kembali bahwa berdasarkan Putusan MK, SPDP yang tidak diberitahukan sejak awal merupakan alasan sah untuk menggugat melalui praperadilan.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pra Peradilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto

Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil Pemohon (tersangka) dan tanggapan Termohon, setelah mencermati gugatan praperadilan, penting untuk menilai apakah Termohon memiliki kualitas hukum yang sah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada perkara a quo. Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 KUHAP menyebutkan “Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 4 KUHAP. Sementara Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan penyidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sedangkan Pasal 1 angka 5 KUHAP mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan. Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) KUHAP mewajibkan penyelidik untuk segera melakukan tindakan penyelidikan atas laporan atau pengaduan yang menunjukkan dugaan tindak pidana. Sementara Pasal 103 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa laporan tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan esensi penting bagi penyidik kepolisian maupun penyidik PNS dalam menindaklanjuti suatu laporan. Keduanya merupakan bagian dari proses investigasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, dan tidak berdiri sendiri. Hal ini juga sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan bahwa penyelidikan adalah tahap awal dari penyidikan dan merupakan satu kesatuan dari fungsi penyidikan. Menimbang, bahwa dari bukti T-3 sampai T-4 akan dinilai apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi prosedur formil penyidikan dan apakah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang tidak disampaikan kepada penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur kewajiban penyidik memberitahukan kepada penuntut umum saat memulai penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan ini telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa frasa tersebut harus dimaknai penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban dalam waktu paling lambat 7 hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4.a, SPDP dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan surat perintah penyidikan, dan hanya dikirimkan kepada penuntut umum, bukan kepada Pemohon. Hal ini dijadikan alasan gugatan, meskipun Termohon berpendapat bahwa amar putusan MK menjadi ambigu dalam menafsirkan makna SPDP, sehingga tetap berpedoman pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa ahli Termohon, Dr. Yusrianto Kadir, menyatakan bahwa SPDP bisa diterbitkan tanpa mencantumkan nama tersangka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Perkap No. 6 Tahun 2019 jika penyidik belum menetapkan tersangka. Dalam kasus korupsi, tersangka belum tentu ditetapkan sejak awal, sehingga wajar jika terlapor belum menerima SPDP. Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) Perkap No. 6 Tahun 2019 menyebut bahwa setelah lebih dari 7 hari diterbitkannya surat perintah penyidikan, tersangka dikirimi pemberitahuan penetapan tersangka dengan melampirkan SPDP. Ketentuan ini berlaku dalam keadaan khusus dan merupakan pelaksanaan KUHAP. Menimbang, bahwa hakim praperadilan sependapat dengan ahli termohon bahwa SPDP wajib diberikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban hanya dalam keadaan

telah diketahui tersangkanya. Jika belum diketahui, penyidik belum wajib menyampaikan SPDP kepada terlapor.

Menimbang, bahwa SPDP merupakan produk penyidikan untuk koordinasi dengan penuntut umum, sedangkan pemberitahuan kepada terlapor dan korban hanya bersifat kewajiban administratif, tidak menyebabkan batalnya penyidikan, dan hanya menjadi tanda dimulainya proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Menimbang, bahwa Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menetapkan bahwa frasa "bukti permulaan" dan sejenisnya harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa praperadilan hanya menilai aspek formil, yakni adanya paling sedikit dua alat bukti sah, tanpa memasuki materi perkara. Pemeriksaan ini bersifat limitatif, dan pengujian kualitas alat bukti hanya bisa dilakukan dalam sidang pokok perkara, bukan di tahap praperadilan. Menimbang, bahwa ahli Pemohon, Dr. Apriyanto Nusa, menyatakan pengujian kualitas alat bukti dapat dilakukan oleh penyidik saat penyidikan. Namun, ahli Termohon menegaskan bahwa pengujian tersebut hanya dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara. Hakim praperadilan sependapat dengan ahli Termohon karena pengujian di luar persidangan berpotensi mengganggu objektivitas.

Menimbang, bahwa Pemohon meragukan kualitas alat bukti dan mempertanyakan relevansinya dalam penetapan tersangka. Namun, Pasal 183 KUHAP menyatakan pembuktian bersifat *negatief wettelijk,* yakni selain berdasarkan jenis alat bukti tertentu menurut undang-undang, juga memerlukan keyakinan hakim. Menimbang, bahwa penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon dalam perkara korupsi telah didasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, pemenuhan alat bukti dinilai berdasarkan kuantitas, bukan kualitas, sesuai ketentuan praperadilan.

Dari penjelasan diatas, Penulis menolak pandangan hakim yang mengutamakan aspek substansi namun mengesampingkan aspek formil, karena keduanya merupakan komponen tak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai peneliti, saya menilai bahwa pengabaian terhadap aspek prosedural dalam proses peradilan pidana merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip *due process of law.* Berdasarkan pendekatan teori ini, penulis tidak sependapat dengan pandangan hakim yang hanya berfokus pada aspek substansi. apakah terdakwa melakukan tindak pidana, namun mengesampingkan pelanggaran terhadap ketentuan prosedural yang secara jelas diatur dalam hukum acara pidana. Prinsip *due process*, sebagaimana dirumuskan oleh Herbert L. Packer, menempatkan prosedur hukum yang adil sebagai fondasi dari sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi. Dalam konteks ini, pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui SPDP bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap hak tersangka untuk mengetahui proses hukum yang berjalan sejak dini.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelanggaran prosedur seperti keterlambatan atau tidak disampaikannya SPDP tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan administratif semata. Justru, praktik semacam ini menunjukkan adanya potensi

pelanggaran hukum yang dapat melemahkan akuntabilitas aparat penegak hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dalam kerangka *due process model*, kepatuhan terhadap prosedur bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan, melainkan merupakan syarat utama untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa aspek formil dan substansi harus dipahami sebagai dua unsur yang saling menguatkan dalam mewujudkan keadilan. Mengesampingkan prosedur demi mengejar substansi justru dapat mencederai kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, peran hakim semestinya tidak hanya terbatas pada menilai kebenaran materiil, tetapi juga menjaga agar seluruh tahapan proses hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang sah, sebagai wujud nyata penerapan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hukum pada Putusan Pra Peradilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto

a. Faktor hukum itu sendiri (Substansi Hukum)

Substansi hukum mencakup norma dan peraturan yang menjadi dasar keberlakuan suatu sistem hukum. Dalam konteks ini, Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 memperluas ketentuan ini dengan mewajibkan penyampaian SPDP juga kepada tersangka dan/atau keluarganya serta penasihat hukumnya, demi perlindungan hak asasi sejak dini.

Namun, substansi hukum ini lemah dari sisi enforceability, karena: a) Tidak adanya sanksi tegas jika penyidik melalaikan kewajiban menyampaikan SPDP, b) Tidak diatur secara eksplisit akibat hukum jika pelanggaran terjadi, c) Ketentuan pelengkap seperti SEJA (Surat Edaran Jaksa Agung) hanya bersifat administratif, bukan norma undang-undang. Akibatnya, ketentuan SPDP sering kali dianggap sebagai formalitas administratif, bukan kewajiban substantif yang berdampak pada sah/tidaknya suatu penyidikan. Kelemahan ini memberi ruang tafsir bebas yang sering digunakan hakim untuk menormalkan pelanggaran prosedural dalam forum praperadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) memainkan peran utama dalam implementasi aturan hukum. Dalam praktik, banyak penyidik yang : a) Tidak patuh terhadap tenggat waktu penyampaian SPDP, meskipun secara normatif SPDP harus segera disampaikan sejak penyidikan dimulai (sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015), dalam praktiknya banyak penyidik yang tidak menyampaikan SPDP tepat waktu. Bahkan, dalam beberapa kasus, SPDP baru disampaikan setelah tersangka ditangkap atau bahkan setelah berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap prosedur formal yang telah ditetapkan, yang seharusnya menjadi instrumen awal dalam menjamin hak-hak tersangka. b) Kurang memahami urgensi SPDP dalam menjamin hak tersangka, c) mengabaikan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyidikan.

c. Faktor Kebudayaan Hukum

Kebudayaan hukum mencerminkan pola pikir, nilai, dan persepsi yang berkembang di masyarakat dan aparat. Dalam hal ini, masih berkembang budaya hukum yang permisif, yaitu: a) Pelanggaran prosedural dianggap tidak penting selama hasil akhirnya “benar”. b) Hak tersangka dianggap tidak mendesak untuk dilindungi jika ia “memang bersalah”. c) Penegakan hukum berorientasi hasil, bukan proses. Padahal dalam negara hukum, prosedur adalah bagian integral dari keadilan. Mengabaikan prosedur sama dengan memberi celah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip "equality before the law" tidak akan tercapai jika aparat dan masyarakat menerima pelanggaran prosedural sebagai hal biasa.

Dalam hal pengaturan suatu lembaga praperadilan diperlukan suatu strategi yang baik dan efektif dalam suatu kebijakan yang diambil oleh perumus kebijakan. Kebijakan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan[1]. Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dipertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, kepentingan individu dan masyarakat serta tidak terlepas dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dibidang hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam menganalisis realitas ketidaksesuaian antara kewajiban normatif pengiriman SPDP dan praktik di lapangan, Penulis menggunakan perspektif teoritis dari Soerjono Soekanto mengenai penegakan hukum. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak semata ditentukan oleh keberadaan aturan, melainkan juga dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang.

Dalam konteks penyidikan, secara hukum formal KUHAP telah mengatur prosedur dimulainya penyidikan, tetapi ketentuan mengenai batas waktu pengiriman SPDP, yaitu paling lambat 7 hari, belum menjadi bagian dari aturan undang-undang, melainkan hanya tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015. Ketiadaan aturan eksplisit dalam KUHAP inilah yang menurut temuan saya sering dijadikan alasan oleh penyidik untuk tidak menjalankan kewajiban tersebut secara konsisten.

Berdasarkan observasi lapangan, persoalan yang paling dominan muncul berasal dari faktor penegak hukum, khususnya penyidik. Meskipun secara legal mereka memiliki kewenangan penuh untuk memulai penyidikan, kenyataannya masih banyak yang belum memahami pentingnya SPDP sebagai bagian dari akuntabilitas proses hukum. Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini tidak jarang bersumber dari lemahnya pemahaman terhadap hukum acara pidana, terutama di tingkat penyidik lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan kapasitas teknis.

[1] Syaiful Bachri*, Loc.Cit*

Dari sisi sarana dan fasilitas, saya melihat bahwa belum tersedianya sistem administrasi yang modern dan terintegrasi juga turut memperburuk pelaksanaan kewajiban penyampaian SPDP. Ketergantungan pada pelaporan manual serta minimnya supervisi membuat proses ini rentan terabaikan. Dengan kata lain, lemahnya dukungan infrastruktur turut menyumbang pada tidak optimalnya penegakan hukum di tahap awal penyidikan. Faktor masyarakat juga memiliki pengaruh signifikan. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk mendapatkan informasi ketika proses penyidikan telah dimulai, membuat kontrol publik terhadap aparat penegak hukum menjadi sangat lemah. Dalam pandangan saya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penyidikan turut memperpanjang praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan ideal.

Terakhir, penulis mencermati bahwa budaya hukum internal aparat penegak hukum, terutama penyidik, belum terbentuk secara kuat. Kesadaran akan pentingnya menegakkan hukum secara adil dan transparan masih bersifat formalistik dan belum menyentuh dimensi nilai. Dalam konteks SPDP, sikap abai terhadap kewajiban administratif ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kesadaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan kelima faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengiriman SPDP tidak dapat dilihat hanya sebagai kelalaian prosedural, tetapi merupakan refleksi dari persoalan struktural dan kultural dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, solusi atas persoalan ini menuntut pendekatan yang menyeluruh. meliputi pembaruan regulasi, peningkatan kualitas SDM, modernisasi sarana penunjang, serta pembinaan budaya hukum yang menempatkan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai nilai utama

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Praperadilan Nomor: 16/Pid.Pra/2024/PN.Gto, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam perkara a quo terletak pada pengabaian aspek prosedural oleh aparat penegak hukum, khususnya terkait kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana telah diperluas maknanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Meskipun penetapan tersangka oleh termohon telah memenuhi aspek formil berupa dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, proses tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai prinsip *due process of law* karena abainya kewajiban prosedural dalam tahap awal penyidikan. Pelanggaran terhadap ketentuan formil ini tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan administratif semata, melainkan mencerminkan adanya kelemahan struktural dan kultural dalam sistem penegakan hukum pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian antara norma dan praktik, antara lain meliputi lemahnya enforceability ketentuan hukum, rendahnya tingkat kepatuhan aparat, buruknya pemahaman terhadap urgensi prosedur hukum, terbatasnya dukungan sarana dan sistem administrasi yang modern, serta minimnya kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun aparat. Dalam hal ini, pendekatan teoritis dari Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum

tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga ditentukan oleh kualitas aparat, budaya hukum, serta sarana pendukung yang tersedia.

Perbaikan yang dapat dilihat dalam konteks ini—meskipun belum sepenuhnya efektif—adalah pengakuan yuridis terhadap pentingnya penyampaian SPDP dalam perlindungan hak tersangka sejak dini, sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, dari sisi teknis hukum dan kelembagaan, belum terlihat adanya inovasi sistemik yang signifikan dalam penguatan mekanisme pengawasan, pelaporan, maupun infrastruktur pendukung penegakan hukum. Oleh karena itu, di bidang hukum pidana maupun dalam kerangka keilmuan sosial yang berorientasi pada sistem, penelitian ini menunjukkan urgensi reformasi tidak hanya pada tingkat regulasi, tetapi juga pada pola pikir, budaya hukum, serta kapasitas teknis aparat penegak hukum. Kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang sah perlu terus diperkuat sebagai bagian dari integritas sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

Indonesia, R. (2019). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. In *Kuhap*.

Irawan, A. (2017). Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPS, 7*(1), 29–36.

Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, *3*(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106

Kader, A. S. (2014). 146074-ID-pemeriksaan-tersangka-oleh-penyidik-berd. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , *2*(2).

Katili, V. (2020). *Lex et Societatis , Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013*. *1*(1), 163. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepolisian Negara RI No. 14 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. *151*(2), 10–17.

Mattalitti, L. N., & Lalolorang, G. A. (2022). Kajian Yuridis Penetapan Sprindik Berulangkali Oleh Kejaksaan Setelah Gugatan Praperadilan Diterima. *Lex Crimen*, *5*(6), 97–105.

Moch Adhitya Rifka Wibowo, & Sunarto Sunarto. (2024). Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(1), 306–320. https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.125

Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2019). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA). *PATIK: Jurnal Hukum*, *07*(2), 123–136. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik

Paputungan, E., Inaku, R., Paputungan, F., & Pendidikan, T. (2023). the Laws of Growth and Development. *Journal of Education and Culture (JEaC)*, *3*(2), 2986–1012.

Qur'aniyah, M., & Ravizki, E. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak

Hukum (Jaksa) Pelaku Tindak Pidana Sodomi. *Jurnal Darma Agung*, *32*(4), 130–134.

Rahmatullah, I. (2022). *Legal Positivisme Hukum*. *6*(1), 1–12.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang RI nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional kovenan hak sipil dan politik*. 14.

Rizka, A., Arwis, D. F., Hasanah, D. G., Kharisma, F., Wahyuni, T., Hukum, M., Pamulang, U., & Selatan, T. (2023). PEMAKNAAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM INDONESIA (Suatu Kajian Teoritis). *Jurnal IKAMAKUM*, *3*(1), 18–25.

Rusman Sumadi. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*(1), 149–162. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597

Sudikno Mertokusumo. (1997). Sistem Peradilan dl Indonesia. *Hukum Ius Quia Iustum*, *9 Vol. 6*, 1–8. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6927/6114

Sulistono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 96. https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672

Supriyanta. (2017). Prinsip Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *UNISRI Surakarta*, *3*(6), 1–18.

Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2018). Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *3*(1). https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17444

Syaiful Bachri*, Loc.Cit*